



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KASIANUS HERU Als
HERU Als PAK NELA Anak
MAROTO;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Maret
1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Padang, Rt. 017, Rw.
000, Ds. Saham, Kec.
Sengah Temila, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 107/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 4 September 2019

tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan:
 - 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua lembar) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) unit handphone merek Nokia-N70;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3310;
- d. 1 (satu) buah buku merek Dodo;
- e. 1 (satu) buah buku besar merek Mirage;
- f. 1 (satu) lembar kertas karbon;
- g. 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah menanggapi pengadangan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO pada pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau dalam kurun waktu ditahun 2019 di DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 15.00 wib saksi ERNEST JHON RIVERDIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penjualan togel secara besar-besaran di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Landak, pada saat itu pula saksi ERNEST bersama saksi ELMO PRASETYA dan anggota Polres Landak lainnya di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak langsung menuju Pahuman, setiba nya di Pahuman sekitar jam 16.30 wib langsung melakukan pengecekan ke DIZA CELL yang menurut informasi sering dijadikan tempat merekap togel dan warung DIZA CELL tersebut ditemukan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, saudara ANDI dan saudara HARTINUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang merekap hasil penjualan Togel, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih, 2 (dua) buah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Landak untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel juga pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO adalah setiap pembeli dapat langsung membeli togel yang terdakwa jual, kemudian jika ada orang datang hendak membeli togel terdakwa langsung melayani pembeli togel tersebut (langsung menjual togel kepada pembeli) dan pada pembeli tersebut terdakwa berikan sebuah kertas kecil sebagai bukti atas pembelian nomor kepada terdakwa, togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar diatas jam 17.45 Wib yang dapat diketahui lewat internet dan apabila ada pasangan yang kena atau keluar terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemasang, apabila pemasang memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO menjual kupon togel jenis Singapur tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO pada pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau dalam kurun waktu ditahun 2019 di DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi

ERNEST JHON RIVERDIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penjualan togel secara besar-besaran di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Landak, pada saat itu pula saksi ERNEST bersama saksi ELMO PRASETYA dan anggota Polres Landak lainnya di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak langsung menuju Pahuman, setiba nya di Pahuman sekitar jam 16.30 wib langsung melakukan pengecekan ke DIZA CELL yang menurut informasi sering dijadikan tempat merekap togel dan warung DIZA CELL tersebut ditemukan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, saudara ANDI dan saudara HARTINUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang merekap hasil penjualan Togel, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih, 2 (dua) buah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Landak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel juga pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO adalah setiap pembeli dapat langsung membeli togel yang terdakwa jual, kemudian jika ada orang datang hendak membeli togel terdakwa langsung melayani pembeli togel tersebut (langsung menjual togel kepada pembeli) dan pada pembeli tersebut terdakwa berikan sebuah kertas kecil sebagai bukti atas pembelian nomor kepada terdakwa, togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar diatas jam 17.45 Wib yang dapat diketahui lewat internet dan apabila ada pasangan yang kena atau keluar terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemasang, apabila pemasang memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengakibatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel singapur tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNEST JHON RIVERDIN Als ERNEST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 wib, di Warung DIZAEL di Simpang Keadu Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

-

Bahwa petugas yang ikut dalam kegiatan penangkapan tersebut ada beberapa anggota yang merupakan gabungan dari unit Jatanras Polres Landak yaitu sdra YANI dan saksi ELMO PRASETYO;

-

Bahwa pada saat di amankan dan di lakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO petugas menemukan barang bukti yang ada kaitan nya dengan penjualan Togel, ada pun barang – barang tersebut secara umum adalah berupa: 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih, 2 (dua) buah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan rp. 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tau tempat penjualan togel tersebut, namun saat di tangkap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO sedang merekap hasil penjualan Togel di warung DIZA CELL;

-

Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 wib, saksi selaku Anggota Jatanras polres landak di perintahkan oleh kasat Reskrim Polres Landak untuk mengumpulkan anggota saksi karena di dapat informasi dari masyarakat di simpang kebadu Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila. Kab. Landak ada kegiatan penjualan togel secara besar – besaran, pada saat itu pula saksi berikut anggota saksi dan penjagaan Mapolres Landak di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak langsung menuju Pahuman, setiba nya di pahuman sekitar jam 16.30 wib di lakukan pengecekan terhadap salah satu warung yang info masyarakat, warung tersebut tempat biasa terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, melakukan perekapan hasil penjualan Togel, di sana ada terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, saudara ANDI, dan saudara HARTINUS yang sedang melakukan perekapan hasil penjualan Togel, sehingga seketika itu pula, terhadap mereka yang ada di situ berikut barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Landak (Ngabang) untuk di proses lebih lanjut;

-

Bahwa penjualan togel tersebut adalah penjualan beberapa pasangan angka – angka dari pasangan 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka yang mana pasti nya pada sore hari aka ada pasangan angka yang keluar (dapat di ketahui dari mulut ke mulut dan dapat juga di akses ke internet), kemudian angka yang keluar tersebut sama dengan pasangan angka yang di beli oleh pembeli maka pembeli yang membeli pasangan angka dengan sejumlah uang tersebut akan mendapat keuntungan berlipat ganda dari sejumlah uang yang di keluarkan si pembeli, jika tidak, maka pembeli tidak mendapatkan apa – apa (mengalami kerugian);

-

Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan orang – orang yang telah saksi sebutkan tersebut lantaran karena telah melakukan penjualan yang mana penjualan togel tersebut dapat di kategorikan sebagai perjudian;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HEDRIKUS Als IHEN Anak (Alm) FX SYAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa saksi Sdr. Nba mendapatkan dipersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU, saudara ANDI dan saudara LORENSIUS, saksi sedang berada di warung DIZA CELL bersama dengan saksi YUDISTIRA Als UUN;

- Bahwa saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS diamankan oleh petugas Kepolisian karena diketahui telah menjual togel, diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wib di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. kandak;
- Bahwa saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS menjual togel karena saksi biasa membeli togel kepada mereka khususnya Sdr. ANDI sementara terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS memang saksi ketahui menjual togel karena biasanya mereka bersama-sama merekap nomor togel yang berhasil dijualnya di warung DIZA CELL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa KASIANUS HERU, saudara ANDI dan saudara LORENSIUS tersebut menjual togel jenis Singapur;
- Bahwa togel yang dimaksud tersebut adalah togel jenis Singapur yang merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dilakukan dengan cara penjual menjual angka-angka berpasangan kepada pembeli yang bermaksud membeli dari pasangan dua angka hingga empat angka, yang kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut akan keluar pada sore harinya, angka yang keluar dapat diketahui melalui internet, dengan demikian angka pasangan pembeli yang sama dengan angka yang keluar maka si Penjual akan membayar kepada pembeli berlipat ganda dari harga belinya dan si Pembeli tersebutlah yang memperoleh keuntungannya.
- Bahwa pasangan angka yang di jual saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS tersebut ada tiga jenis pasangan yakni dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa selama saksi membeli togel, nomor yang saksi beli jarang keluar namun ada juga angka yang saksi beli keluar sehingga saksi memperoleh keuntungan dari membeli togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar, maka jika dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika para pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika para pembeli

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS, diamankan secara bersama-sama karena berada di dalam satu warung, saksi juga berada di dalam warung yang sama yakni warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Kanda yang mana saat itu kebetulan saksi ada membeli togel yang dijual oleh saudara ANDI tersebut melalui SMS kebetulan juga saksi bertemu dengan saksi UUN yang juga ada di warung tersebut sehingga kami duduk-duduk minum di warung tersebut;

- Bahwa saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS pada saat diamankan, mereka masing-masing sedang merekap togel yang berhasil dijualnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDISTIRA Als UUN Anak SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU, saudara ANDI dan saudara LORENSIUS, saksi sedang berada di warung DIZA CELL bersama dengan saksi HENRIKUS Als IHEN;

- Bahwa saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS diamankan oleh petugas Kepolisian karena diketahui telah menjual togel, diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 wib di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Kanda;

- Bahwa saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS menjual togel karena saksi biasa membeli togel kepada mereka khususnya Sdr. ANDI sementara terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS memang saksi ketahui menjual togel karena biasanya mereka bersama-sama merekap nomor togel yang berhasil dijualnya di warung DIZA CELL tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa KASIANUS HERU, saudara ANDI dan saudara LORENSIUS tersebut menjual togel jenis Singapura.

- Bahwa togel yang dimaksud tersebut adalah togel jenis Singapura yang merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dilakukan dengan cara penjual menjual angka-angka berpasangan kepada pembeli yang bermaksud membeli dari pasangan dua angka hingga empat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka yang tertera di angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut akan keluar pada sore harinya, angka yang keluar dapat diketahui melalui internet, dengan demikian angka pasangan pembeli yang sama dengan angka yang keluar maka si Penjual akan membayar kepada pembeli berlipat ganda dari harga belinya dan si Pembeli tersebutlah yang memperoleh keuntungannya;

- Bahwa pada saat saudara ANDI, terdakwa HERU dan saudara LORENSIUS, diamankan secara bersama-sama karena berada di dalam satu warung, saksi juga berada di dalam warung yang sama yakni warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak yang mana saat itu sedang duduk-duduk minum;
 - Bahwa untuk Sdr. HERU dan Sdr. LORENSIUS saksi tidak mengetahui dimana mereka menjual togel tersebut namun saksi sering melihat mereka berdua datang diwarung DIZA CELL tersebut merekap nomor togel yang berhasil dijualnya sementara Sdr. ANDI, sepengetahuan saksi memang biasa menjual togel di daerah Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena menjual kupon judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena terdakwa sedang merekap pasangan togel (toto gelap) yang akan terdakwa setor pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di warung DIZAEL yang berada Dsn. Tumahe, Ds. Palo'ant, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak;
- Bahwa togel yang terdakwa jual tersebut adalah keluaran singapur dan terdakwa menjual togel tersebut di Desa saham saja;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel terdakwa berjualan penjualan togel juga pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kebiasannya terdakwa mendatangi pemasang dan kebiasannya pemasang yang mendatangi terdakwa yang dimana mereka sudah mengetahui bahwa terdakwa ada menjual togel;
- Bahwa dengan menggunakan kertas karbon yang telah terdakwa tulis kemudian kertas yang berwarna pink terdakwa serahkan kepada pemasang sedangkan kertas warna putih terdakwa simpan untuk terdakwa tulis direkapan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019

Bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada setiap sore harinya yakni sekitar diatas jam 17.45 Wib yang dapat terdakwa ketahui lewat internet menggunakan Handphone milik Sdr. ANDI, dan apabila ada psangan yang kena atau keluar terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemasang tersebut;

-----Bahwa yang melakukan penjualan togel tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara ANDI dan saudara LORENSIUS dan kemudian setelah akan melakukan setor ke akun dewa togel online terdakwa bersama-sama saudara ANDI dan saudara LORENSIUS berkumpul di warung DIZAEI yang berada Dsn. Tumahe, Ds. Palo'ant, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak untuk melakukan rekapan dan kemudian dikirim ke akun togel dewa online tersebut.

-----Bahwa tidak ada batasan bagi pemasang untuk membeli togel tersebut apakah itu angka yang dipasang atau uang yang akan ditaruhkan untuk membeli angka yang sudah dipasang;

-----Bahwa pembayaran togel jenis Singapura tersebut dilakukan para pembeli yang memasang togel Contoh nya 1234x1, 234x1, 34x1. Dan apabila pemasang memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa terdakwa akan menyettor penjualan togel tersebut kepada Sdr. ANDI dan nantinya Sdr ANDI akan menyettor ke akun togel online yang telah dibuatnya di internet;

-----Bahwa keuntungan terdakwa dalam penjualan togel tersebut hanya 7% dari akun dewa togel yang dimiliki oleh Sdr. ANDI.

-----Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel tersebut adalah buku nota karbon, pulpen dan sinsi singapur;

-----Bahwa terdakwa menjual togel tersebut baru 2 (dua) bulan;

-----Bahwa uang sejumlah Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu) adalah hasil penjualan togel pada hari ini kemudian 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) lembar Rekapan, 1 (satu) lembar Sinsi togel singapur, dan 4 (empat) buah nota karbon semua adalah milik terdakwa, adapun rincian uang milik terdakwa sebagai berikut a. 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, b. 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, c. 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) adalah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, e.

Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan rp. 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu);

-----Bahwa setiap pembeli yang memasang belum pasti angka yang dipasang keluar karena bersifat untung – untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin apa pun dalam hal menjual Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Uang tunai sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan:

- 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua lembar) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit handphone merek Nokia-N70;

c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3310;

d. 1 (satu) buah buku merek Dodo;

e. 1 (satu) buah buku besar merek Mirage;

f. 1 (satu) lembar kertas karbon;

g. 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO pada pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib di DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena diduga menawarkan permainan judi jenis togel / kupon putih;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi

ERNEST JHON RIVERDIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penjualan togel secara besar-besaran di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Landak, pada saat itu pula saksi ERNEST bersama saksi ELMO PRASETYA dan anggota Polres Landak lainnya di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak langsung menuju Pahuman, setiba nya di Pahuman sekitar jam 16.30 wib langsung melakukan pengecekan ke DIZA CELL yang menurut informasi sering dijadikan tempat merekap togel dan warung DIZA CELL tersebut ditemukan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, saudara ANDI dan saudara HARTINUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang merekap hasil penjualan Togel, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih, 2 (dua) buah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Landak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel juga pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO adalah setiap pembeli dapat langsung membeli togel yang terdakwa jual, kemudian jika ada orang datang hendak membeli togel terdakwa langsung melayani pembeli togel tersebut (langsung menjual togel kepada pembeli) dan pada pembeli tersebut terdakwa berikan sebuah kertas kecil sebagai bukti atas pembelian nomor kepada terdakwa, togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar diatas jam 17.45 Wib yang dapat diketahui lewat internet dan apabila ada pasangan yang kena atau keluar terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemasang, apabila pemasang memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung grid
(tempa) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

- Bahwa terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO menjual kupon togel jenis Singapura tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (memorie van toehchting) adalah (opzet) "menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) ,jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta yuridis bahwa Terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO pada pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib di DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena diduga menawarkan permainan judi jenis togel / kupon putih;

Menimbang, bahwa pada senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi ERNEST JHON RIVERDIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penjualan togel secara besar-besaran di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 107/pid.b/2019/pn.nba

berdasarkan penangkapan Kasat Reskrim Polres Landak, pada saat itu pula saksi ERNEST bersama saksi ELMO PRASETYA dan anggota Polres Landak lainnya di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak langsung menuju Pahuman, setiba nya di Pahuman sekitar jam 16.30 wib langsung melakukan pengecekan ke DIZA CELL yang menurut informasi sering dijadikan tempat merekap togel dan warung DIZA CELL tersebut ditemukan terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO, saudara ANDI dan saudara HARTINUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang merekap hasil penjualan Togel, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIANUS HERU Als HERU dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi ramalan Togel, 4 (empat) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih, 2 (dua) buah Pulpen warna hitam dan warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu), kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Landak untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan togel juga pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO adalah setiap pembeli dapat langsung membeli togel yang terdakwa jual, kemudian jika ada orang datang hendak membeli togel terdakwa langsung melayani pembeli togel tersebut (langsung menjual togel kepada pembeli) dan pada pembeli tersebut terdakwa berikan sebuah kertas kecil sebagai bukti atas pembelian nomor kepada terdakwa, togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar diatas jam 17.45 Wib yang dapat diketahui lewat internet dan apabila ada pasangan yang kena atau keluar terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemasang, apabila pemasang memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa KASIANUS HERU Als HERU Als PAK NELA Anak MAROTO menjual kupon togel jenis Singapur tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menawarkan main judi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penisapan putusan pengadilan ini telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua lembar) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

adalah barang bukti uang yang memiliki nilai ekonomis yang dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- b. 1 (satu) unit handphone merek Nokia-N70;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3310;
- d. 1 (satu) buah buku merek Dodo;
- e. 1 (satu) buah buku besar merek Mirage;
- f. 1 (satu) lembar kertas karbon;
- g. 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penertiban segala jenis perjudian ilegal;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Uang tunai sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan:

- 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) unit handphone merek Nokia-N70;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3310;
- d. 1 (satu) buah buku merek Dodo;
- e. 1 (satu) buah buku besar merek Mirage;
- f. 1 (satu) lembar kertas karbon;
- g. 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20